

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Fokus dari penelitian ini adalah Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional. Evaluasi pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan helm berstandar SNI, sedangkan lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Kota Metro.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer:
  - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP

- 2) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional (UU LLAJ).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional. (Studi ada Kota Metro).
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu: Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, buku catatan, serta dokumen-dokumen. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dengan alur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kualitas data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, melakukan uji silang informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan dan mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional. (Studi Pada Kota Metro).

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Kota Metro, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui narasumber, maka yang dijadikan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kasat Lantas Kota Metro : 1 orang
2. Lantas Kota Metro : 2 orang (+)

Jumlah

: 3 orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

